



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

RUSNINA, bertempat tinggal di Jalan Raya Palembang – Betung KM.18

RT.009 RW.002 Kelurahan Sukamoro

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 Desember 2023, dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pkb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu : **H. ABU BAKAR** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 12 Maret 1977 di Rumah dikarenakan sakit sesuai dengan Surat keterangan kematian No : 474.3 / 102 / Sukamoro / 2023 yang di keluarkan oleh Pihak Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Pihak pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **H. ABU BAKAR** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuasin, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 12 Maret 1977 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **H. ABU BAKAR** karena sakit dan telah dikuburkan di Kelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **H. ABU BAKAR** tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon di persidangan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Sukomoro Nomor 400/1699/Sukomoro/2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Sukomoro Nomor 400/29/Sukomoro/2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Rusnina, Darius dan Nurlena, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Sukomoro Nomor 474.3/102/Sukomoro/2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang/Dokumen Nomor LP/C-512/XII/2023/Sumsel/BA/Sek Tlk, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nikah No. 50/1971, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607102207083157 atas nama Kepala keluarga Sukardi, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8, dan P-9 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen fotokopinya, sedangkan dokumen aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Budiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian Ayah pemohon bernama H. Abu Bakar hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan
 - Bahwa Sepengetahuan saksi meninggalnya di tahun 1977 karena sakit, dan meninggal di rumah orang tua Pemohon sendiri
 - Bahwa Istri dari H. Abu Bakar bernama Suliani dan mempunyai 3 orang anak yaitu Nurlena, Darius dan Pemohon
 - Bahwa Pihak pemohon dan keluarga sangat memerlukan Akta kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian;
2. Saksi **Sigit Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon



- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian Ayah pemohon bernama H. Abu Bakar hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwasin, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan
- Bahwa Sepengetahuan saksi meninggalnya di tahun 1977 karena sakit, dan meninggal di rumah orang tua Pemohon sendiri
- Bahwa Istri dari H. Abu Bakar bernama Suliani dan mempunyai 3 orang anak yaitu Nurlena, Darius dan Pemohon
- Bahwa Pihak pemohon dan keluarga sangat memerlukan Akta kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk memperoleh penetapan dari pengadilan yang akan digunakan sebagai syarat dalam mengajukan permohonan Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abu Bakar yang merupakan ayah Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwasin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 dan bukti P-9 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen fotokopi, selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Budiyanto dan Sigit Purnomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal Jalan Raya Palembang – Betung KM.18 RT.009 RW.002 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menetapkan bahwa pada tanggal 12 Maret 1977 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **H. ABU BAKAR** karena sakit dan telah dikuburkan di Kelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas *setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting* yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Oleh karena itu, kejadian kematian H. Abu Bakar adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa H. Abu Bakar merupakan ayah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa surat kematian yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Sukomoro diketahui bahwa H. Abu Bakar yang merupakan ayah dari Pemohon telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 12 Maret 1977 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari H. Abu Bakar yang telah meninggal di tahun 1977 yang oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian Ayah pemohon bernama H. Abu Bakar hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwasin, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diperoleh fakta bahwa benar H. Abu Bakar telah meninggal dunia karena sakit dan berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukomoro bahwa H. Abu Bakar telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 12 Maret 1977 disebabkan karena sakit, sedangkan mengenai telah dikebumikan di Kelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin dari bukti-bukti surat serta keterangan para saksi tidak ada yang menjelaskan mengenai tersebut, mengenai hal tersebut Hakim menilai bahwa perihal dikebumikan dimana tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut karena yang terpenting adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum peristiwa kematiannya adalah benar dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang berbunyi bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan

Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya Saudara H. Abu Bakar pada tanggal 12 Maret 1977, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah terjadi kurang lebih 46 (empat puluh enam) tahun lalu, yang mana 46 (empat puluh enam) tahun adalah waktu yang lama, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama H. Abu Bakar tersebut, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *“setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”*, dan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”*;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi *“pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian”*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang ada yaitu Saudara H. Abu Bakar telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-6 berupa surat kematian yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Sukomoro, yang mana dalam bukti P-6 tersebut menerangkan H. Abu Bakar beralamat di Jalan Sukawaras Rt09 Rw02 Kelurahan Sukomoro kecamatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, serta Pemohon yang beralamat Jalan Raya Palembang – Betung KM.18 RT.009 RW.002 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Saudara H. Abu Bakar adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya mohon agar membebankan biaya perkara kepada pemohon, akan hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 12 Maret 1977 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **H. ABU BAKAR** karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dicatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **H. ABU BAKAR**;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Hari Muktiyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Brendy Sutra, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,
dto**

**H a k i m,
dto**

Brendy Sutra, S.H.,M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Perincian biaya

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2	Biaya proses perkara	:	Rp100.000,00;
3	PNBP Relas panggilan	:	Rp10.000,00;
4	Redaksi	:	Rp10.000,00;
5	Materai	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)